



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/0038/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI II DRENGES

Alamat	: Jl.Sari No.4 Dsn.Karanganyar Ds.Drenges Kec.Kertosono Kab.Nganjuk
Nama Ketua	: BINTI ARFINA
NPSN	: 20558129
NPWP	: 96.529.795.5.5-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: DRENGES TOTO TENTREM KARTORAHARJO
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01-04-1983
No. Akta Notaris	: 48
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0017997.AH.01.04.Tahun2024
Nomor Induk Berusaha	: 1303250014297
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **31 Maret 2025** sampai dengan **31 Maret 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 31 Maret 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK**

PURWO BUJONO, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19670912 199703 1 004

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

